

## DAMPAK *CHILD FREE* TERHADAP KETAHANAN KELUARGA DI INDONESIA

Desi Asmaret

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: desiasmaret.da@gmail.com

### Abstract

The childfree phenomenon began to go viral and get excited in cyberspace, causing a debate that befell many married couples in Indonesia. How does the child-free decision impact gender-based family resilience? This study uses library research with a qualitative approach. Data were obtained from primary and secondary sources which were processed using gender analysis to draw qualitative descriptive conclusions. This study found that the decision to be child-free has a negative impact on women's reproductive health. This will have a negative effect on the physical and psychological health of the husband and wife and even disrupt the resilience of gender-based families if it is not appropriately communicated to partners and families.

**Keywords:** Childfree, Family, Gender

### Abstrak

Fenomena *childfree* mulai viral dan heboh di dunia maya sehingga menimbulkan perdebatan yang menimpa banyak pasangan suami istri di Indonesia. Bagaimana dampak keputusan bebas anak terhadap ketahanan keluarga berbasis gender? Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder yang diolah dengan menggunakan analisis gender untuk menarik kesimpulan deskriptif kualitatif. Studi ini menemukan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak berdampak negatif pada kesehatan reproduksi perempuan. Hal ini akan berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan psikis suami istri bahkan mengganggu ketahanan keluarga berbasis gender jika tidak dikomunikasikan dengan baik kepada pasangan dan keluarga.

**Kata Kunci:** *Childfree*, Keluarga, Gender

### Pendahuluan

Seorang perempuan seringkali menerima tekanan dari pihak keluarga suami atau orang tuanya sendiri ketika dia tidak dikaruniai seorang anak atau keturunan. Bahkan dia sampai dituduh mandul atau pembawa sial dalam keluarga. Namun, sebaliknya perempuan yang memutuskan tidak memiliki keturunan atau anak yang dikenal dengan istilah *childfree* seringkali dihujat oleh keluarga dan lingkungannya (Gillespie, R., 2006)

Jamison, P. H., dkk., melakukan dua eksperimen berbeda kepada para siswa dengan deskripsi tentang perempuan dan laki-laki yang tidak memiliki anak secara suka rela. Eksperimen pertama, menghasilkan kesimpulan bahwa isteri yang disterilkan dan tidak memiliki anak dinilai kurang sensitif dan penyayang, kurang khas sebagai seorang perempuan dan lebih bebas sebagai wanita, kurang bahagia, tidak mudah menyesuaikan diri, sulit bergaul dengan orang tuanya dan cenderung tidak bahagia dan puas pada usia 65 tahun. Eksperimen kedua, menghasilkan bahwa

sifat-sifat yang berbeda sama-sama terdapat pada pria dan wanita yang tidak memilikinya. Namun pada kenyataannya, posisi peringkat pria tanpa anak dinilai kurang menguntungkan dibandingkan dengan wanita tanpa anak, menunjukkan kemungkinan bias yang lebih besar terhadap pria tanpa anak dari pada wanita (Jamison et al., 1979).

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh *John Wiley* tentang persepsi mahasiswa di wilayah barat daya Amerika Serikat bahwa mahasiswa putri memandang bahwa wanita tanpa anak (*childfree*) dipandang secara negatif dan ibu yang memiliki anak dipandang lebih baik dari pada wanita yang tidak memiliki anak. Hasil penelitian *John Wiley* ini kemudian menjadi perbincangan tentang peran gender dalam komunitas kulit berwarna (Ananda, 2022).

Dua penelitian itu memberikan gambaran yang cukup bahwa identitas feminin secara historis dan tradisional dibangun di sekitar sifat dan kodrat keibuannya. Gambaran ini sejalan dengan temuan penelitian *Vinson*, bahwa peran perempuan dan identitas feminin secara historis dan tradisional memang dibangun di sekitar keibuan (Vinson et al., 2010). Namun tren yang berkembang akhir-akhir ini adalah tren wanita menikah dengan keputusan untuk tetap tidak memiliki atau tanpa anak (*childfree*) (Gillespie, R., 2006)

Tren ini menarik untuk diteliti apabila berhubungan dengan konsep ketahanan keluarga muslim karena terikat dengan nilai-nilai hukum keluarga Islam yang telah digariskan dalam al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Keluarga merupakan sebuah sistem yang tercipta akibat komunikasi dua arah (suami isteri) dan komunikasi segala arah dari seluruh anggota keluarga (ayah, ibu, dan anak). Setiap komponen keluarga berfungsi untuk saling mengarahkan, memberikan, dan mendapatkan kasih sayang serta perhatian kepada setiap anggota keluarga (Amalia et al., 2018) Institusi keluarga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, memandang keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat dengan peran yang sangat urgen dalam pembangunan Nasional. Oleh sebab itu keluarga membutuhkan pembinaan dan pengembangan kualitas untuk mencapai tujuan keluarga sejahtera dalam mewujudkan sumber daya manusia yang efektif bagi pembangunan Nasional (Peraturan Pemerintah RI, 1994)

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Pembangunan keluarga adalah suatu upaya dalam mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 mendefinisikan keluarga berkualitas sebagai keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah adalah bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Presiden RI, 2009).

Justeru itu, semua anggota keluarga memiliki kewajiban untuk menjaga ketahanan dan keutuhan anggotanya. Ketahanan keluarga menjadi kekuatan bagi

anggota keluarga dalam menghadapi krisis multidimensi dengan cara menanamkan nilai-nilai dasar ketuhanan, cinta kasih sayang, moral, keagamaan, sosial budaya sebab keluarga adalah pilar kehidupan bangsa. Sehingga nilai-nilai dasar ini menjadi modal utama untuk mengatasi berbagai macam permasalahan. Ada tujuh indikator ketahanan keluarga yang harus dipenuhi oleh sebuah keluarga yang berpegang pada nilai-nilai dasar berkeluarga, yaitu: 1) indikator legalitas, 2) keutuhan dan kesetaraan gender, 3) ketahanan fisik dan non fisik 4) ketahanan ekonomi, 5) ketahanan psikologi, dan 6) ketahanan sosial budaya, serta 7) ketahanan agama (Asmaret, 2022).

Ketahanan perspektif sosiologis dalam bentuk ketahanan keluarga akan memperkuat komunikasi dalam keluarga, suami isteri, anak dan orang tua, komunikasi antar saudara, keluarga dan tetangga (Amalia et al., 2018). Apakah semua indikator ketahanan keluarga itu bisa tercapai dengan anggota keluarga yang tidak lengkap? Seperti keadaan suami isteri tanpa kehadiran seorang anak pun dalam perkawinan mereka, baik ketiadaan anak karena ada kesepakatan berdua suami isteri atau memutuskan tidak mau memiliki anak (*childfree*) atau karena tidak diberi amanah oleh Tuhan untuk memiliki anak dalam perkawinan mereka. Justeru itu, penelitian ini mempertanyakan bagaimana dampak dari keputusan *childfree* terhadap ketahanan keluarga berbasis gender? *Childfree* dari seorang isteri atau suami atau keputusan bersama suami isteri, yang lahir karena kesepakatan pasangan dengan berbagai alasan seperti kesehatan, kesepatan tertentu, menunda kehamilan karena karir dan tugas, dan lain-lain, pada akhirnya sering menyudutkan gender tertentu, terutama perempuan.

Fenomena *childfree* mulai viral di dunia maya setelah salah seorang pegiat media sosial bernama Gita Savitri dan suaminya Andre Partohap mengumumkan keputusan bersama suaminya untuk *childfree*. Pernyataan yang membuat heboh ini menimbulkan perdebatan dan mempengaruhi banyak pasangan menikah di Indonesia.

Fenomena *childfree* ini telah dikaji oleh para peneliti terdahulu, seperti Jamison, P. H., dkk., bahwa isteri yang disterilkan dan tidak memiliki anak dinilai kurang sensitif dan penyayang. Vinson et al., menemukan posisi peringkat pria, tanpa anak, dinilai kurang menguntungkan apabila dibandingkan dengan wanita tanpa anak, hal ini menunjukkan kemungkinan bias yang lebih besar terhadap pria tanpa anak dari pada wanita. Gillespie, R. menemukan bahwa *childfree* lebih banyak oleh wanita dibanding pria. Penelitian-penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian ini karena bermaksud untuk menemukan dampak *childfree* terhadap ketahanan keluarga berbasis gender (Jamison, 1979), (Gillespie, 2003), (Vinson, 2010).

### **Metode Penelitian**

Pertanyaan penelitian tersebut penulis gali dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Data-data diperoleh dari sumber data-data primer dan skunder. Data-data primer berasal dari jurnal dan buku-

buku yang bertemakan ketahanan keluarga, gender dan *childfree*. Sumber sekunder berbahan hukum yakni Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Sedangkan sumber skunder berbahan non hukum terdiri atas buku-buku pendukung, ensiklopedi, kamus dan sumber internet. Teknik pengumpulan data-data dilakukan dengan teknik dokumentatif yang diperoleh melalui studi kepustakaan pribadi dan digital dengan cara mengumpulkan penelitian yang sejenis, pencarian kata kunci, subjek, dan tulisan ilmiah terkini, serta sumber-sumber ilmiah lainnya. Data-data yang ditemukan kemudian diolah dengan analisis gender untuk penarikan kesimpulan secara analisis deskriptif.

### **Hasil dan Pembahasan**

Teori gender dipahami sebagai perilaku maskulin dan/atau feminin dan/atau queer dalam konteks, komunitas, masyarakat, atau bidang studi tertentu (termasuk, namun tidak terbatas pada, sastra, sejarah, sosiologi, pendidikan, terapan). linguistik, agama, ilmu kesehatan, filsafat, studi budaya). Dalam hal ini, seks berbeda dengan gender. Seks lebih mengacu kepada tubuh manusia yang dapat dilihat secara biologis (laki-laki dan perempuan atau interseks) sedangkan gender mengacu kepada sosial, peran dan perilaku (Fausto-Sterling, 2000).

Menurut Muhtar (2002), gender adalah jenis kelamin sosial untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Sementara fakih (2008) menyebut gender sebagai sifat sosial yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan budaya. Seks merupakan aspek alamiah biologis yang permanen dan tidak dapat dipertukarkan antara laki-laki dengan perempuan, sedangkan gender cara pandang yang tidak kodrati biologis. Artinya gender merujuk pada nilai-nilai sosial budaya yang dianut oleh suatu masyarakat sosial berdasarkan jenis kelamin namun tidak melekat pada jenis kelamin tetapi pada pelabelan masyarakat yang bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman yang dapat dipertukarkan (Hadiati, 2010).

Pada gender melekat empat jenis peran yaitu: peran gender, peran produktif, peran reproduktif dan peran sosial kemasyarakatan. Peran-peran ini dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Seperti perempuan secara biologis memiliki mengandung, melahirkan dan menyusui, sehingga perempuan dilabelkan oleh masyarakat dan budaya sebagai orang yang wajib mengasuh dan memelihara anak-anaknya. Padahal peran itu bisa saja dilakukan oleh laki-laki (Hadiati, 2010).

Gender yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran perempuan dalam menentukan pilihan untuk menggunakan haknya bereproduksi atau bahkan tidak menggunakan haknya sama sekali karena alasan tertentu.

### **Teori Keluarga Sejahtera dan Berkualitas Menurut Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjelaskan bahwa hakikat dari pembangunan Nasional sebagai bentuk pengamalan Pancasila dan UUD 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan Nasional ini mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan. Salah satunya bentuknya adalah kualitas pertumbuhan penduduk sebagai modal dasar pembangunan Nasional (RI, 2009)

Kualitas penduduk yang diharapkan itu adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik antara lain: derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, dan kecerdasan. Hal ini menjadi dasar dalam mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak (RI, 2009).

Pada bagian pertimbangan dan pasal 1 (ayat 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami-isteri, atau suami, isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya, mempunyai peran yang penting dalam pembangunan Nasional, oleh karena itu perlu dibina dan dikembangkan kualitasnya agar senantiasa dapat menjadi keluarga sejahtera serta menjadi sumber daya manusia yang efektif bagi pembangunan Nasional (LN. 1994 No. 30, 1994)

Keluarga sejahtera maksudnya adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (LN. 1994 No. 30, 1994)

Oleh sebab itu dalam membina dan mengembangkan kualitas keluarga tersebut diperlukan berbagai upaya, baik yang mencakup aspek keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, ketahanan keluarga, maupun pelayanan keluarga. Kualitas keluarga di sini diarahkan kepada kondisi keluarga meliputi aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga dan mental spiritual serta nilai-nilai agama (LN. 1994 No. 30, 1994)

Berdasarkan UU dan PP di atas, maka konsep keluarga sejahtera dan berkualitas adalah keluarga yang dibentuk dari perkawinan yang sah, serasi, selaras, seimbang, dan mandiri serta berkualitas dari segi fisik dan non fisik.

### **Konsep Ketahanan Keluarga Muslim**

Sebagai yang utama dan menjadi pondasi/mendasar dalam ketahanan keluarga muslim adalah keluarga yang dibangun berdasarkan prinsip tauhid.

Artinya, setiap aktifitas pra nikah, berkeluarga, dan berketurunan semuanya karena mentauhidkan Allah SWT. Dengan tunduk dan patuh terhadap batasan syariah-Nya (Islam.com, p. 2017)

Pengertian dari konsep dan keluarga dalam Islam adalah suatu rancangan ide atau teori yang dirumuskan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah yang dimana semua itu berdasarkan atas ajaran Islam (Islam, t.t).

Ketahanan keluarga menurut Islam dapat dicapai bila mampu memenuhi lima aspek, yaitu: 1) Kemandirian nilai, khususnya nilai-nilai Islami mampu membentengi anggota keluarga dari perilaku hedonis dan liberalis. 2) Kemandirian ekonomi, sandang, pangan, dan papan adalah hal mendasar yang harus dipenuhi dalam keluarga. 3) Kesalehan sosial. 4) Ketanggungan menghadapi konflik. 5) Kemampuan menyelesaikan masalah. Dalam perspektif Islam, keluarga sebagai tumpuan utama dan pertama dalam mempersiapkan generasi penerus peradaban. Setiap keluarga berkewajiban memperkuat ketahanan keluarganya dengan landasan keimanan dan ketaqwaan, serta kepatuhan dalam menjalankan nilai-nilai ajaran agamanya (Keluarga Dalam Perspektif Islam, t.t)

### **Konsep *Childfree* dan Tren Masa Kini dalam Penelitian Terdahulu**

*Childfree* dalam pengertian kamus berarti “*the lifelong voluntary choice to not have children. This includes avoiding having biological, step, or adopted children*: Pilihan seseorang atau pasangan untuk tidak memiliki anak yang dilakukan secara suka rela seumur hidup atau tidak mau memiliki anak kandung, anak tiri, atau anak adopsi (id.glosbe.com, 2022).

Susan Stobert dan Anna Kemeny menyebut *childfree* sebagai kelompok orang yang memilih tidak memiliki anak berdasarkan pilihan sendiri atau kehendak sendiri (Fadhilah, 2022). Ananda menyebut bahwa pilihan *childfree* adalah pilihan dengan persiapan yang matang dan menjadi pilihan di berbagai negara maju meskipun dinilai menjadi keputusan yang buruk dan negatif bagi sebagian masyarakat. Padahal seorang perempuan memilih untuk tidak menjadi ibu yang mengalami proses mulia dari hamil, menyusui sampai melahirkan bahkan menyusui dan menyapih seorang anak adalah keputusan yang sangat personal (Ananda, 2022).

Sebagian penelitian menyimpulkan bahwa status orang tua dapat dilihat dari memiliki anak atau tidak. Bahkan riset juga menghasilkan temuan bahwa pasangan yang *childfree* pada umumnya berpendidikan tinggi dan hidup di perkotaan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, terkadang beberapa pasangan memutuskan untuk memilih *childfree* agar bisa fokus untuk mengejar karir masing-masing. Hal ini berdasarkan US Consensus (2004), bahwa terdapat korelasi antara keinginan melakukan *childfree* dengan tingkat pendidikan, yaitu sebesar 14.3%;18.2%;27.6% untuk lulusan SMA, S1 dan S2/S3. Selain itu, potensi *childfree* pada wanita tidak menikah sebesar 82.5% dan wanita yang sudah menikah dan memutuskan untuk melakukan *childfree* sebesar 12.9%. Istilah *childfree* timbul karena adanya status dan eksistensi perempuan yang dilihat berdasarkan jumlah keturunan yang dihasilkan,

seiring berkembangnya zaman, wanita mempunyai kebebasan secara personal untuk memilih keputusan *childfree* (Hadi et al., 2022).

Istilah *childfree* berbeda dengan *childless*. *Childfree* merupakan keputusan untuk tidak menjadi ibu meskipun ia memiliki kecukupan ekonomi dan biologis. Sedangkan, *childless* merupakan keputusan untuk tidak berencana memiliki anak yang biasanya disebabkan oleh suatu keadaan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun kondisi fisik dan biologis seseorang. Hal ini berarti bahwa, *childless* dilakukan sebagai penolakan wujud anak sebelum sperma berada di rahim wanita yang dilakukan dengan berbagai cara, yaitu penolakan untuk menikah, menahan diri untuk tidak bersetubuh setelah pernikahan, tidak menumpahkan sperma di dalam rahim ('azl). Hal tersebut diartikan sebagai penolakan anak sebelum berpotensi menjadi embrio (Hadi et al., 2022)

Istilah *childfree* lebih familiar di kalangan feminis yang muncul di akhir abad 20. Istilah ini biasanya berawal dari anggapan pasangan bahwa memiliki anak atau tidak itu merupakan hak pribadi dan hak asasi manusia yang tidak dapat dipaksakan oleh siapapun. Sebagian yang memutuskan untuk *childfree* beralasan membantu menekan over populasi. Sebagian lagi berargumen bahwa tubuh perempuan adalah miliknya dan tidak ada seorang pun yang berhak memaksanya untuk memiliki anak dengan cara mengandung, melahirkan dan menyusui (Fadhilah, 2022).

Di samping itu, fenomena *childfree* sebenarnya dipengaruhi oleh perubahan cara pandang terhadap institusi perkawinan yang pada mulanya bersifat institusional kemudian berubah menjadi individual. Cara pandang institusional lebih menginginkan perkawinan sebagai pelanjut keturunan dan kehidupan sosial, sedangkan pada cara pandang individual perkawinan hanya berfokus pada pengembangan diri dan afeksi (Fadhilah, 2022).

*Childfree* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *childfree* dalam pengertian menolak menjadi ibu dengan anggapan bahwa menolak memiliki anak atau tidak itu merupakan hak pribadi yang tidak ada seorang pun yang berhak memaksanya untuk memiliki anak dengan cara mengandung, melahirkan dan menyusui dengan alasan seperti: menekan over populasi.

### **Penyebab dan Dampak *Childfree* terhadap Ketahanan Keluarga Berbasis Gender**

Banyak alasan seseorang memutuskan *childfree*, di antaranya karena merasa khawatir akan tumbuh kembang anak, masalah personal dan finansial, bahkan masalah lingkungan (Khasanah & Ridho, 2021).

Di samping itu terdapat faktor-faktor lain seperti: 1. faktor ekonomi, dimana rezki membesarkan anak menurut pandangan sebagian orang tidak muncul begitu saja tapi harus disiapkan dari awal. 2. Faktor mental, mental yang sehat menjadi penopang keberhasilan menjadi orang tua, oleh sebab itu keluarga yang memiliki ola asuh yang salah akan sulit untuk meyakinkan dirinya memiliki tanggung jawab yang besar jika memiliki anak. 3. Faktor personal, seperti trauma masa lalu bahkan merasa

tidak suka dengan anak-anak, sehingga memutuskan untuk tidak punya anak karena khawatir tidak mampu menjadi orang tua yang baik. 4. Faktor budaya, seperti di Indonesia yang mengharapkan sebuah perkawinan melahirkan anak-anak bahkan sampai membuat stress pasangan dengan menjejar mereka dengan pertanyaan-pertanyaan apabila pasangan belum juga memiliki anak. Sehingga pasangan tersebut memilih *childfree* agar mereka tidak dibebani lagi dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. 5. Faktor over populasi, seperti keputusan kisah Cinta Laura Kiehl memilih *childfree* karena tidak ingin menambah beban bumi ini (Fadhilah, 2022)

Sehubungan dengan hak reproduksi, ada empat hak bagi masing-masing pasangan, yaitu hak menikmati hubungan seksual, hak menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan dan hak untuk menggugurkan kandungan (Khasanah & Ridho, 2021). Maka sesungguhnya keputusan *childfree* merupakan hak pribadi dari pasangan baik suami atau isteri. Apabila dikaitkan dengan indikator ketahanan keluarga berbasis gender yaitu indikator legalitas, keutuhan dan kesetaraan gender, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan psikologi, dan ketahanan sosial budaya, dan ketahanan agama. Maka keputusan *childfree* seorang perempuan atau pasangannya akankah ikut berdampak? Hal ini dapat penulis analisis sebagai berikut:

- 1) Aspek legalitas, sudut pandang gender memandang *childfree* adalah hak pribadi dari suami dan isteri untuk membuat keputusan terhadap diri dan perkawinan mereka. Di sisi hukum Islam, hal ini sangat bertentangan dengan prinsip utamanya sebagai “rahmatan lil ‘alamin”. Tujuan perkawinan dalam Islam salah satunya adalah memperoleh keturunan, sebagaimana firman Allah SWT. QS: an-Nisa’ [4]: 1 yang artinya: “Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” Ayat ini menurut tafsir al-Azhar karangan buya Hamka, memperingatkan dua hal, pertama supaya bertakwa kepada Allah, kedua bahwa sekalian manusia ini, tercipta dari diri yang satu (Hamka, 987). Ayat ini merupakan dasar hidup bagi manusia dalam membangun masyarakat berketuhanan yang selalu diingatkan bahwa mereka berasal dari jiwa yang satu kemudian mereka menikah, saling mewarisi, memiliki hak dan kewajiban, memiliki keturunan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, secara tidak langsung ayat ini menjadi dasar bagi sebuah perkawinan dalam Islam untuk melansungkan kehidupan manusia agar berkembang, karena hanya melalui lembaga perkawinlah keturunan yang berketuhanan bisa diwujudkan untuk membangun masyarakat yang berkeadaban (Hadi et al., 2022).

- 2) Aspek keutuhan dan kesetaraan gender, bahwa indikator prinsip kesetaraan gender dalam keluarga ditandai dengan kesamaan hak dan kewajiban individu suami atau isteri dalam aspek apapun. Mereka tidak boleh diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan gender dalam keluarga memiliki dampak yang sangat positif dan sebaliknya berdampak negatif dalam perjalanan keluarga yang berkeadilan. Segi positif di antaranya keluarga dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya secara maksimal. Segi negatifnya seringkali ada kekhawatiran akan terabaikannya sebagian tugas-tugas pasangan dalam keluarga. Jika dikaitkan dengan prinsip keutuhan dan kesetaraan gender ini, keputusan *childfree* yang sudah dimusyawarahkan dan sudah menjadi keputusan bersama suami isteri sesungguhnya tidak bertentangan, karena perempuan atau laki-laki memiliki hak untuk menentukan kehidupan dan masa depan keluarga mereka. Begitupun secara individu, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam memahami keadaan fisiknya dan memiliki kewajiban yang sama untuk melindungi kebebasan diri masing-masing dari ancaman berbagai akibat apabila mereka memutuskan memiliki atau tidak memiliki anak.
- 3) Aspek ketahanan fisik dan non fisik, bahwa indikator ketahanan fisik keluarga ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan dalam keluarga, serta kesehatan. Sedangkan ketahanan non fisik menuntut kesiapan mental ruhaniah, ekonomi dan sosial budaya dalam menjalankan kewajiban dan pemenuhan hak-haknya. Jika dikaitkan dengan keputusan *childfree* ini, maka indikator ketahanan fisik dan non fisik ini meliputi kesiapan secara fisik dan non fisik seorang suami atau isteri dalam memiliki keturunan (Amala et al., 2018). Seorang perempuan atau laki-laki berhak memutuskan tidak memiliki anak misalnya dengan alasan kesehatan, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Jacqueline Coombe, Fabian Konge dan Jane S. Hocking terhadap perempuan Australia umur 18 tahun ke atas sampai 50 tahun. Pada masa Covid 19 mereka berusaha menghindari kehamilan dengan alasan kesehatan pada masa darurat global itu (Coombe et al., 2021). Di Kanada sering kali *childfree* dilatarbelakangi oleh kondisi medis yang tidak baik, situasi yang tidak kondusif dalam membesarkan anak, karir yang memuaskannya serta alasan-alasan lingkungan (Ramadhani & Tsabitah, 2022). Menurut pendapat Masdar F. Mas'udi, hak-hak reproduksi suami isteri terdiri atas, hak memilih pasangan, hak merawat anak, hak cuti reproduksi, dan hak menceraikan. Maka konsekuensi dari hak-hak tersebut antara lain, sama-sama memiliki hak untuk menikmati hubungan seksual dalam perkawinan, memiliki hak yang sama untuk menolak hubungan seksual karena dikhawatirkan akan menimbulkan kekerasan seksual seperti pemaksaan dan lain sebagainya, hak isteri untuk menolak kehamilan dimana suami mempunyai hak untuk mempertimbangkannya karena beratnya masa kehamilan,

melahirkan dan menyusui. Oleh sebab itu para ulama di antaranya, Imam al-Ghazali menyatakan keputusan memiliki anak di tangan suami, ulama Hanafiyah dan sebagian Syafi'iyah keputusan itu berada di tangan suami isteri dan umat/masyarakat. Sedangkan menurut ulama hadist, keputusan itu terletak di tangan umat/masyarakat atau negara (Khasanah & Ridho, 2021). Atas dasar itu, penulis berpendapat bahwa keputusan *childfree* bukan hanya menjadi hak suami dan isteri tetapi juga hak negara karena negara memiliki kewajiban dalam menjaga keberlangsungan kehidupan rakyatnya. Akan tetapi dalam al-Qur'an surat An-Nahl [16]:72 bahwa, "Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?". Ayat ini menerangkan bahwa fitrah manusia itu adalah memiliki keturunan, maka yang mengingkari fitrah itu disebut Allah sebagai orang yang mengingkari nikmat Allah. Anak dalam ayat ini disebut sebagai sebuah nikmat atau karunia yang wajib disyukuri. Memiliki anak bukanlah beban bagi suami isteri karena Allah telah menjamin akan memberi rezekinya dari yang baik-baik. Untuk itu, *childfree* tidak bisa diputuskan berdua saja, negara mesti hadir dalam menilai keputusan tersebut, terutama dari segi kesehatan pasangan sebelum memutuskan *childfree* dan pasca terjadinya *childfree*, yang bisa saja berakibat kepada kesehatan reproduksi perempuan bahkan mungkin saja mengakibatkan kematian, hal ini tentu saja berdampak kerugian kepada Negara karena telah kehilangan populasi.

- 4) Aspek ketahanan ekonomi, bahwa indikator ketahanan ekonomi dalam keluarga ditandai dengan pendapatan perkapita, aset keluarga dan pengeluaran per kapita (Nursaid, 2016). BKKBN dan dan kementerian PPPA Indonesia merumuskan ada empat dimensi yang digunakan untuk mengukur ketahanan keluarga bidang ekonomi ini yaitu: 1. Memiliki status kepemilikan rumah (sewa, kontrak atau rumah dinas serta milik sendiri), 2. Pendapatan per kapita keluarga, bahwa semakin tinggi pendapat maka akan semakin sejahteralah keluarga itu, 3. Kemampuan pembiayaan Pendidikan anak pada kelompok usia sekolah dan usia Pendidikan lanjut. 4. Jaminan keuangan keluarga yang meliputi jaminan kesehatan keluarga dan asuransi keluarga (Maiti & Bidinger, 1981). Sehubungan dengan sulitnya mewujudkan ketahanan keluarga bidang ekonomi dengan empat indikator yang harus terpenuhi oleh keluarga, maka penelitian dari Kembang Wangsit Ramadhani, dkk., menemukan bahwa *childfree* terkadang diputuskan oleh suami isteri karena mempertimbangkan sisi keuangan atau ekonomi, karena penuh dengan resiko yang mengancam kesejahteraan ekonomi keluarga. (Ramadhani & Tsabitah, 2022). Penulis di sini menganalisis bahwa, Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi semesta alam)

menyenangi manusia yang berketurunan, sebaliknya, manusia juga dituntut untuk selalu berikhtiar dan bertanggung jawab kepada keberlangsungan hidup dan pendidikan anaknya sebagai amanah dari Tuhan. Justeru itu Allah SWT. dalam QS. an-Nisa' [4]: 9 menganjurkan untuk takut kepada-Nya dan melarang orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi, usaha manusia sangat diutamakan agar Amanah Allah tidak disia-siakan. Atas dasar itu, maka *childfree* dalam bentuk menunda memiliki anak karena kondisi finansial yang tidak stabil adalah wajar (Elsener, n.d.), namun suami isteri wajib tetap berikhtiar dan optimis dalam mewujudkan ketahanan keluarga di bidang ekonomi berbasis gender di mana perempuan dan laki-laki sebagai pasangan harus saling mendukung untuk mewujudkan cita-cita keluarga terutama bidang ekonomi, agar keputusan itu tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sebab Allah swt dalam QS: an-Nahl [16]: 72 telah memberikan jaminan rezki bagi anak-anak yang dilahirkan.

- 5) Aspek ketahanan psikologis, bahwa aspek ketahanan non fisik ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan mental ruhaniah-psikologis dari pasangan dan anak-anak yang dilahirkannya (rasa aman dan terlindungi, tenteram, penuh cinta dan kedamaian-sakinah mawaddah wa rahmah). Oleh sebab itu suami wajib memberikan nafkah batin kepada isterinya, sebaliknya isteri wajib memenuhi hak-hak suaminya. Menurut samanta dari aspek ketahanan psikologis ini, maka apabila keputusan *childfree* karena faktor kesehatan mental atau psikologis, maka terhadap pasangan *healing is possible* harus dilakukan, setelah proses *healing* selesai, keputusan memiliki anak baru boleh dilakukan (Elsener, n.d.)
- 6) Aspek ketahanan sosial budaya, bahwa aspek ketahanan sosial budaya dalam keluarga ditandai dengan terpeliharanya hubungan fungsional anggota keluarga dengan orang tua dan sanak saudara, serta komunitas di lingkungannya. Ketahanan sosial dan budaya ini berguna untuk meningkatkan kemampuan dan mengatasi berbagai resiko perubahan sosial, ekonomi, dan politik, bertahan di tingkat sistem lokal dari arus globalisasi desentralisasi, mengubah ancaman dan tantangan menjadi peluang dan kesempatan, serta mengelola sumber daya, perbedaan dan kepentingan. Terjadi banyak ancaman dan risiko sosial budaya akibat transformasi digital karena ketidakstabilan sistem nilai individu yang mengakibatkan distorsi identitas sosial budaya, sehingga perlu upaya-upaya positif untuk menghadapi resiko dengan kestabilan psikologis (Kislyakov et al., 2021). Untuk itu, pernikahan memerlukan perencanaan yang matang untuk mencapai visi dan misi keluarga, menjalin hubungan pernikahan yang

harmonis, baik sesama pasangan, maupun dengan komunitas dan lingkungan. Apabila salah satu pasangan tertekan dengan kondisi komunitas dan lingkungannya akan berakibat pula kepada trauma yang mendalam dengan dirinya, maka pada akhirnya berakibat pula kepada hubungan pernikahan yang tidak tenteram. Oleh sebab itu *childfree* dalam kondisi pasangan yang tertekan secara psikologis menurut penulis, adalah sebuah solusi.

- 7) Ketahanan di bidang agama dan hukum, bahwa aspek ini merupakan bentuk ketaatan terhadap ketentuan agama dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami, isteri, orang tua dan anak. Ketahanan di bidang agama dan hukum dalam keluarga misalnya agama Islam, mengajarkan dalam firman Allah SWT. QS: at-Tahrim [66]:6 yang artinya berbunyi: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”(UUI.ac.id) Suami isteri sebelum memutuskan *childfree* sudah berusaha meningkatkan kualitas keluarga secara konsisten sehingga keluarga menjadi tenteram dan damai, sehingga apa pun keputusan dalam keluarga memang ditujukan untuk kebaikan anggota keluarga dan masa depan keluarga. Kiat-kiat tersebut di antaranya kelola emosi, upaya memperlambat hubungan, luruskan niat, upayakan moderasi, atur stress, rayakan kebersamaan, gaungkan pesan positif, serta asah kepercayaan teori ini bisa disingkat dengan kata-kata Keluarga itu sendiri.

### **Dampak *Childfree* terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Ketahanan Keluarga Berbasis Gender**

Kepuasan perkawinan tidak dapat diukur dari keberadaan anak, akan tetapi merupakan persepsi dari evaluasi keseluruhan kualitas perkawinan. Sebaliknya kualitas perkawinan merupakan sebuah indikator kepuasan perkawinan (Hidayah, 2012). Begitu juga tanggapan 105 perempuan dalam penelitian yang dilakukan secara tertutup dan terbuka tentang alasan sterilisasi yang dilakukan mereka lakukan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menyoroti implikasi penting dari pengalaman perempuan dalam praktik fertilisasi dan kesehatan reproduksi, dengan kesimpulan bahwa terdapat beragam tanggapan dengan menarik perbedaan antara perempuan yang suka rela atau terpaksa tidak memiliki anak (Shreffler et al., 2020).

Fungsi, proses dan sistem reproduksi yang bebas dari cacat, penyakit dan sehat secara fisik, mental dan sosial merupakan bentuk dari kesehatan reproduksi perempuan didambakan oleh setiap isteri dan suami dalam hidup berkeluarga. Keadaan yang sehat, itu meliputi sistem dan fungsi serta proses reproduksi perempuan (DS, 2015), (books.google.co.id, 2009).

Seorang perempuan dan laki-laki dalam keluarga memiliki relasi yang setara, justeru itu Islam memberikan hak-hak reproduksi yang sama kepada suami dan isteri (Khasanah & Ridho, 2021). Oleh sebab itu suami dan isteri memiliki hak untuk menggunakan atau tidak hak tersebut. Namun, Ketika perempuan menggunakan haknya atau memilih keputusan *childfree*, maka perempuan terancam secara sosial dan kesehatan.

Secara sosial, perempuan akan dijejir dengan pertanyaan masyarakat tentang keputusannya, seperti menanyakan kapan dia akan memiliki anak dan berapa jumlah anaknya, atau menanyakan kenapa tidak mau memiliki anak. (Hidayah, 2012) Sementara secara kesehatan menurut dr. Hasto kepada Antara.com bahwa perempuan yang menikah atau tidak namun memilih *childfree*, sama-sama beresiko secara biologis. Resiko terbanyak menurut beliau adalah tumor dan kanker rahim. Pendapat ini sejalan dengan berita pada laman cancer.com yang menulis bahwa pengidap tumor rahim lebih meningkat pada nulparitas (mereka yang tidak punya anak atau punya anak satu). Begitu juga dengan tumor, sedangkan kanker payudara lebih banyak menyerang wanita yang tidak menyusui (Zhafira, 2021).

Pendapat Hasto ini diperkuat oleh Ariq Naupal Azmi dalam penelitiannya bahwa secara spesifik di antara penyebab terjadinya kanker payudara itu adalah pemaparan alat kontrasepsi hormonal terlalu lama, tidak pernah melahirkan atau melahirkan pada usia 35 tahun ke atas, dengan potensi kematian 42,1 % per 100.000 penduduk (Azmi et al., 2020). Hasto menyarankan bahwa perempuan seharusnya tidak sekedar memutuskan *childfree* tapi harus memiliki pengetahuan tentang dampak-dampak yang ditimbulkan terutama terhadap kesehatan biologis atau reproduksinya, memperkaya wawasan seperti mengontrol kesehatan payudara secara rutin, kesehatan rahim secara rutin dan tidak terpengaruh secara emosional tanpa mempertimbangkan akibatnya yang akan terjadi nanti (Zhafira, 2021).

Apabila dianalisis berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bahwa Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitupun dalam pasal 3 UU tersebut, bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus berdasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan gender. (RI, 2009).

Pada kedua bunyi pasal dalam undang-undang kependudukan ini, dibaca bahwa sebuah keluarga sejahtera mesti memiliki anggota keluarga yang sehat dan mandiri yang memiliki prinsip keadilan dan kesejahteraan gender. Artinya, kesehatan (baik fisik dan non fisik) dan kemandirian menjadi perhatian utama dalam membentuk sebuah keluarga sejahtera. Demikian pula halnya dengan memiliki

jumlah anak yang ideal. Dengan kata lain berarti pasangan yang memutuskan hidup *childfree* bukanlah keluarga sejahtera menurut undang-undang ini.

Keluarga sejahtera adalah bentuk dari ketahanan keluarga yaitu kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin dengan cara menjalankan fungsi-fungsi keluarga (ayat (1) meliputi: a. fungsi keagamaan; b. fungsi sosial budaya; c. fungsi cinta kasih; d. fungsi melindungi; e. fungsi reproduksi; f. fungsi sosialisasi dan pendidikan; g. fungsi ekonomi; h. fungsi pembinaan lingkungan (RI, 2009). Atas dasar itu, pasangan *childfree* tidak menjalankan fungsi reproduksinya dengan sempurna.

Selain itu menurut penulis, aspek kesehatan biologis adalah bagian terpenting dari ketahanan keluarga berbasis gender, yaitu aspek ketahanan fisik dan non fisik. Apabila perempuan membuat keputusan *childfree* dalam masa perkawinan atau sebelum perkawinan, setelah mempertimbangkan keselamatan jiwanya dan resiko yang akan dijalaninya, maka suami dan masyarakat wajib menghormati keputusan tersebut. Sebaliknya apabila diyakini oleh suami, isterinya memiliki resiko secara biologis terhadap fungsi, proses, dan sistem reproduksinya di kemudian hari, maka suami berkewajiban mencegahnya.

Oleh sebab itu, agar tujuan keluarga sejahtera dalam mewujudkan sumber daya manusia yang efektif bagi pembangunan Nasional dapat tercapai, maka keluarga di sini membutuhkan pembinaan dan pengembangan kualitas untuk (Peraturan Pemerintah RI, 1994)

Demikian juga dalam hukum Islam, keputusan *childfree* sangat bertentangan dengan prinsip utamanya sebagai "*rahmatan lil 'alamin*", mengingat tujuan perkawinan dalam Islam salah satunya adalah memperoleh keturunan, sebagaimana firman Allah SWT. QS: an-Nisa' [4]: 1 yang artinya: "Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." Secara tidak langsung ayat ini menjadi dasar bagi sebuah perkawinan dalam Islam untuk melansungkan kehidupan manusia agar berkembang, karena hanya melalui lembaga perkawinlah keturunan yang berketuhanan bisa diwujudkan untuk membangun masyarakat yang berkeadaban (Hadi et al., 2022).

## Kesimpulan

Berdasarkan diskusi dan pembahasan tentang dampak *Childfree* terhadap ketahanan keluarga berbasis gender, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

Fenomena *childfree* adalah identitas feminim yang dibangun dari sikap kodrati keibuan, bahwa perempuan itu kodratnya adalah melahirkan. Fenomena ini kemudian berkembang di kalangan feminis yang secara sadar memilih untuk tidak memiliki anak, baik dalam perkawinan atau sebelum perkawinan.

Keputusan *childfree* suami isteri akan berdampak terhadap ketahanan keluarga berbasis gender. Terutama ketahanan fisik keluarga/kesehatan biologis. Dimana keputusan *childfree* akan berakibat buruk kepada kesehatan reproduksi perempuan yang bisa mengakibatkan penyakit kanker payudara dan tumor rahim.

Selanjutnya, penulis menyarankan kepada semua perempuan, agar memperkuat keyakinan bahwa keberadaan anak dalam keluarga bukanlah beban tetapi merupakan rahmat yang tidak terhingga. Oleh sebab itu sebelum mengambil keputusan *childfree*, seharusnya memperkaya pengetahuan dan wawasannya tentang akibat dan resiko-resiko yang akan ditimbulkan setelah mengambil keputusan itu. Sekalipun *childfree* adalah hak personal, namun mengingat akan terjadi bahaya bagi yang beresiko, maka seharusnya negara ikut hadir dalam mengedukasi keluarga atau masyarakat demi melindungi keberlangsungan hidup mereka.

#### Daftar Pustaka

- Amalia, R. M., Akbar, M. Y. A., & Syariful, S. (2018). *Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian*. 4 (2020)
- Amalia, R. M., Akbar, M. Y. A., Syariful, S. (2018). Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian. *Jurnal al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 4(2020), 129. <https://doi.org/10.36722/sh.v4i2.268>, 129. <https://doi.org/10.36722/sh.v4i2.268>
- Ananda, A. (2022). Memahami Istilah Childfree & Penyebab Pasangan Tak Ingin Memiliki Anak. In *Pexels.com*. <https://www.gramedia.com/best-seller/istilah-childfree/>
- Asmaret, D. (2022). Strategi Ketahanan Ekonomi Keluarga Menghadapi Pandemi Covid-10. *Minang Kabau News.Com*, 1.
- Azmi, A. N., Kurniawan, B., Siswandi, A., & Detty, A. U. (2020). Hubungan Faktor Keturunan Dengan Kanker Payudara DI RSUD Abdoel Moeloek. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 12(2), 702–707. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v12i2.373>
- Coombe, J., Kong, F., Bittleston, H., Williams, H., Tomnay, J., Vaisey, A., Malta, S., Goller, J., Temple-Smith, M., Bouchier, L., Lau, A., & Hocking, J. S. (2021). Contraceptive use and pregnancy plans among women of reproductive age during the first Australian COVID-19 lockdown: findings from an online survey. *European Journal of Contraception and Reproductive Health Care*, 26(4). <https://doi.org/10.1080/13625187.2021.1884221>
- DS, A. (2013). *Kesehatan Reproduksi*. Elsener, S. (n.d.). *Samanta elsener\_ Psikolog ungkap alasan pasangan memilih untuk \_childfree\_ - ANTARA News*.
- Fadhilah, E. (2022). Childfree dalam Perspektif Islam. *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah &*

- Hukum*, 3(2), 71–80.
- Fausto-Sterling, A. (2000). *Sexing the body: Gender politics and the construction of sexuality*. Basic books.
- Gillespie, R., (2003). (2006). Voluntarily Childfree Women: Experiences and Counseling Considerations. *Journal of Mental Health Counseling*, 28(3), 269–282. <https://doi.org/10.17744/mehc.28.3.39w5h93mreb0mk4f>
- Gillespie, R. (2003). *Childfree and feminine: Understanding the gender identity of voluntarily childless women*. . *Gender & Society*, 17(1), 122-136.
- gramedia.com. (2022). *Memahami Childfree* (p. 1).
- Hadi, A., Khatimah, H., & Sadari. (2022). *Childfree dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam*. *Journal of Educational and Language Research*, 8721(Muksalmina 2020), 647–652.
- Hadiati (2010), Pengertian Gender, [http://repository.um-surabaya.ac.id/4832/3/bab\\_2.pdf](http://repository.um-surabaya.ac.id/4832/3/bab_2.pdf)
- Hamka. (n.d.). *Hamka, Tafsir an-Nisa ayat 1*.
- Hidayah, N. (2012). Nilai Anak, Stres Infertilitas dan Kepuasan Perkawinan pada Wanita yang Mengalami Infertilitas. *Jurnal Fakultas Psikologi Universitas ...*, 1975. [http://fpsi.mercubuana-yogya.ac.id/wp-content/uploads/2012/06/Naskah-Jurnal-UMB-nurul-hidayah.ok\\_.pdf](http://fpsi.mercubuana-yogya.ac.id/wp-content/uploads/2012/06/Naskah-Jurnal-UMB-nurul-hidayah.ok_.pdf)
- <https://id.glosbe.com/id/en/childfree>. (2022). *Childfree di Kamus Inggris - Indonesia-Inggris \_ Glosbe* (p. 2).
- Islam, M. (t.t). Ketahanan Keluarga – Eramuslim - Eramuslim ▶ Media Islam Rujukan. <https://www.eramuslim.com/peradaban/pemikiran-islam/drs-h-ahmad-yani-ketua-lppd-khairu-ummah-ketahanan-keluarga/>. *eramuslim.com*.
- Islam.com, V. (2017). 5 Pilar Ketahanan Keluarga - VOA-ISLAM.COM. <https://www.voa-islam.com/read/muslimah/2017/02/06/48753/5-pilar-ketahanan-keluarga/>.
- Jamison, P. H. (1979). *Jamison, P. H., Franzini, L. R., & Kaplan, R. M. (1979). Some assumed characteristics of voluntarily childfree women and men. Psychology of Women Quarterly*. t.tp: Psychology of Women Quarterly.
- Jamison, P. H., Franzini, L. R., & Kaplan, R. M. (1979). Some Assumed Characteristics of Voluntarily Childfree Women and Men. In *Psychology of Women Quarterly* (Vol. 4, Issue 2, pp. 266–273). <https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.1979.tb00714.x>
- John Wiley & Sons, L. V. (2010). *Perceptions of childfree women: The role of perceivers' and targets' ethnicity*. Amerika: Journal of Community & Applied Social Psychology.
- Khasanah, U., & Ridho, M. R. (2021). Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(2), 104–128. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i2.3454>

- Keluarga Dalam Perspektif Islam. (t.t). *BAB II LANDASAN TEORI 1. Keluarga Dalam Perspektif Islam a. Tujuan ....* <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/22847/Bab%20II.pdf?sequence=6>.
- LN. 1994 No. 30, T. N. (1994). *Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera*. Jakarta: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/57208/pp-no-21-tahun-1994>.
- Maiti, & Bidinger. (1981). Ketahanan Ekonomi Keluarga di Depok terhadap Pegawai di Depok. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Nursaid, A. (2016). Peran Kelompok Batik Tulis Giriloyo Dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi Di Dusun Giriloyo, Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(2), 217. <https://doi.org/10.22146/jkn.12507>
- Mollen, D. (2006). *Voluntarily Childfree Women: Experiences and Counseling Considerations*. *Journal of Mental Health Counseling* (2006) .
- Ramadhani, K. W., & Tsabitah, D. (2022). Fenomena Childfree dan Prinsip Idealisme Keluarga Indonesia dalam Perspektif Mahasiswa. *LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya*, 11(1), 17–29. <https://doi.org/10.18860/lorong.v11i1.2107>
- RI, J. B. (2009). *Undang-undang (UU) tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*. Jakarta: LN. 2009/ No. 161, TLN NO. 5080, LL SETNEG : 36 HLM, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38852/uu-no-52-tahun-2009>, diakses 17/09/2022. pukul 09.48.
- Shreffler, K. M., Tiemeyer, S., Mc Quillan, J., & Greil, A. L. (2020). Exploring Experiences with Sterilization among Nulliparous Women. *Women's Reproductive Health*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23293691.2019.1690306>
- UII.ac.id. (n.d.). *Menguatkan Ketahanan Keluarga*. UII.ac.id.
- Vinson, C., Mollen, D., & Smith, N. G. (2010). Perceptions of childfree women: The role of perceivers' and targets' ethnicity. *Journal of Community and Applied Social Psychology*, 20(5). <https://doi.org/10.1002/casp.1049>
- Zhafira, A. N. (2021). Ini Dampak Hingga Resiko Biologis Memilih Childfree. In *Antaranews*. <https://www.antaranews.com/berita/2372946/ini-dampak-hingga-risiko-biologis-memilih-childfree>